



PENETAPAN

Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Deri Cahyadi bin Bukhari, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Erma Suryani binti Bambang Irawan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan bertanggal 03 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dalam register Nomor 0081Pdt.P/2016/PA.Lbg tanggal 03 Nopember 2016 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:



PENETAPAN

Nomor 0081Pdt.P/2018PA.Lpg

محكمة العدل العليا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Dati Cahyadi bin Bukhari, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I;

Emas Suryani binti Bambang Irawan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan berangka 03 Nopember 2016 yang telah dibastakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dalam register Nomor 0081Pdt.P/2018PA.Lpg tanggal 03 Nopember 2016 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:



1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada hari Jumat 03 Desember 2004 di Lebong Donok, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Irawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan Samsuri (alm) yang merupakan keluarga dari Pemohon II;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan pernikahan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Gilang Fitra Andola, laki-laki, umur 11 tahun dan Kheiza Iza Zafira, perempuan, umur 6 tahun anak tersebut ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;



1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syahat Islam pada hari Jumat 03 Desember 2004 di Lebong Donok, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan wali nikah kandung Pemohon II bernama Bambang Irawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan Samudh (alm) yang merupakan keluarga dari Pemohon II;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan pernikahan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Gilang Fira Andola, laki-laki, umur 11 tahun dan Khairza Iza Zafira, perempuan, umur 8 tahun anak tersebut ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak dibuktikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tetap Nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;



7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Deri Cahyadi bin Bukhari) dengan Pemohon II (Erma Suryani binti Bambang Irawan) yang dilaksanakan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 3 Desember 2004 di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak punya menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, serta tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan

Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan untuk:

PRIMER:

1. Menertima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Def Gatysdi bin

Bukhari) dengan Pemohon II (Emma Suryani binti Bambang Irawan) yang

dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 3 Desember

2004 di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan

yang sesuai-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak

punya penyuruh orang lain sebagai wakil atau kussanya, meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru tulis Pengadilan Agama

Lebong, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh

suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya

Majelis Hakim menunjuk berita sidang yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke persidangan dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 148 RBg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 Masehi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I

dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 148 RBg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkarawitan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2018 Masehi



bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu Yeni Puspitawati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,



Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H



berkeputusan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh Sh Wahyuni, S.Ag.
M.Ag sebagai Ketua Majelis Hakim Anggota, penetapan
Imansyah, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang
sama serta dibantu Yeni Puspitaswati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan diluar
hadimnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,
Sh Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,
Mahin Pradinata, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
Zuhri Imansyah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,
Yeni Puspitaswati, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pembekalan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(Setatus sembilang puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Penetapan ini telah diperintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, untuk memberi tahukan isi Penetapan ini kepada pihak Pemohon I (Deri Cahyadi bin Bukhari) dan Pemohon II (Erma Suryani binti Bambang Irawan), pada tanggal 13 Desember 2016;

Ketua Majelis,

ttd

Sri wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Terhadap Penetapan ini telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, kepada pihak Pemohon I (Deri Cahyadi bin Bukhari) dan Pemohon II (Erma Suryani binti Bambang Irawan) pada tanggal 13 Desember 2016, disana bertemu dan berbicara dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Untuk Isbath Nikah ini telah dinyatakan gugur pada tanggal 08 Desember 2016.



Panitera,

Dra. Khatmala Hadisti



Terdapat Penetapan ini telah diberitahukan kepada Juruista Pengganti Pengadilan Agama Lebong untuk mengambil tindakan isi Penetapan ini kepada pihak Pemohon I (Den Cahyadi bin Bukhari) dan Pemohon II (Emma Suryani binti Bambang Irawan) pada tanggal 13 Desember 2018.

Ketua Majelis,

td

Sh. Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Terdapat Penetapan ini telah diberitahukan oleh Juruista Pengganti Pengadilan Agama Lebong kepada pihak Pemohon I (Den Cahyadi bin Bukhari) dan Pemohon II (Emma Suryani binti Bambang Irawan) pada tanggal 13 Desember 2018, dimana berhem dan beracara dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Untuk Isbatu Nikah ini telah dinyatakan gugur pada tanggal 08 Desember 2018.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)